



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 47 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN MELALUI  
LITERASI PANCASILA DI KOTA SEMARANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi penurunan pemahaman dan penerapan wawasan kebangsaan, diperlukan penanganan yang terencana dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dunia pendidikan, Aparat Sipil Negara maupun masyarakat pada umumnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pemantapan Wawasan Kebangsaan Melalui Literasi Pancasila di Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN MELALUI LITERASI PANCASILA DI KOTA SEMARANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
9. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap, dan menerapkan lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam kegiatan pembelajaran.
10. Masyarakat adalah masyarakat Kota Semarang.
11. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Literasi Pancasila adalah kemampuan membaca, menulis, mengenali serta memahami ide-ide secara visual mengenai Pancasila.

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Pemantapan Wawasan Kebangsaan Melalui Literasi Pancasila di Kota Semarang.

## Pasal 3

Tujuan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Melalui Literasi Pancasila adalah:

- a. terbangunnya masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki pengetahuan tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang baik;
- b. tersedianya fasilitas umum yang memuat literasi Pancasila;
- c. terwujudnya sinergitas kebijakan program dan kegiatan terkait pemantapan wawasan kebangsaan melalui literasi Pancasila;
- d. meningkatnya rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat untuk menciptakan kondisi kota yang kondusif.

## Pasal 4

Sasaran implementasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan Melalui Literasi Pancasila meliputi:

- a. peserta didik;
- b. sarana pelayanan publik;
- c. masyarakat.

## Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Pemantapan Wawasan Kebangsaan Melalui Literasi Pancasila;
- b. kerjasama;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II  
PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN MELALUI LITERASI  
PANCASILA DI KOTA SEMARANG

Bagian Kesatu  
Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Pemantapan Wawasan Kebangsaan Melalui Literasi Pancasila pada peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan informal.
- (2) Pemantapan Wawasan Kebangsaan Melalui Literasi Pancasila pada satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Pemantapan Wawasan Kebangsaan Melalui Literasi Pancasila pada satuan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh tim atau stakeholder terkait.

Pasal 7

Pemantapan Wawasan Kebangsaan Melalui Literasi Pancasila pada peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. melakukan integrasi materi pemantapan wawasan kebangsaan melalui literasi Pancasila ke materi pembelajaran;
- b. materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan pada sektor pendidikan formal dan informal; dan
- c. melaksanakan publikasi terhadap Pemantapan Wawasan Kebangsaan Melalui Literasi Pancasila.

Bagian Kedua  
Sarana Pelayanan Publik

Pasal 8

Pemantapan Wawasan Kebangsaan Melalui Literasi Pancasila melalui sarana pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga  
Masyarakat

Pasal 9

Pemantapan Wawasan Kebangsaan Melalui Literasi Pancasila pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan oleh stakeholder terkait.

BAB III  
KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Melalui Literasi Pancasila, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya kementerian/lembaga dan instansi vertikal di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, Perguruan Tinggi, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- (5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Pemantapan Wawasan Kebangsaan Melalui Literasi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Melalui Literasi Pancasila dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang bersama perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Pelaporan atas Pemantapan Wawasan Kebangsaan Melalui Literasi Pancasila disampaikan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada:

- a. APBD Kota Semarang; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 September 2019

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 13 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 47